

# Tinjauan Atas Penyusunan Anggaran Belanja Pada Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Studi Kasus Pada Direktorat Pemodalaan dan Informasi Konservasi Alam  
Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Sekarsari Wahyuni, Hardini Lestiani Hernusa**

*Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis Dan Informatika Kesatuan*

EEmail: sekarsariwahyuni@ibik.ac.id

## ABSTRACT

*The purpose of this review is to review the preparation of the budget for government agencies that make the preparation of the annual budget. The review is carried out to determine the suitability of the preparation of the budget with the underlying provisions. The review carried out by the author is at the Ministry of Environment and Forestry located in Bogor. The Ministry of Environment and Forestry is a merger between the Ministry of Environment and the Ministry of Forestry. The Ministry of Environment and Forestry is led by a minister who since October 27, 2014 has been held by Siti Nurbaya Bakar. The results of the review show that the Ministry of Environment and Forestry has prepared a budget in accordance with the applicable provisions, in this case the Director General of Natural Resources and Ecosystem Conservation Number: P.11/KSDAE/SET/REN.0/11/2018. The process of preparing the budget that occurs can be accounted for to be used as the basis for the preparation of the next budget.*

*Keywords: spending, budgeting.*

## ABSTRAK

Tujuan peninjauan ini adalah untuk meninjau penyusunan anggaran belanja pada instansi pemerintahan yang melakukan penyusunan anggaran belanja setiap tahunnya. Peninjauan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian penyusunan anggaran belanja dengan ketentuan yang melandasinya. Peninjauan yang dilakukan penulis adalah di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berlokasi di Bogor. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan penggabungan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipimpin oleh seorang menteri yang sejak tanggal 27 Oktober 2014 dijabat oleh Siti Nurbaya Bakar. Dari hasil Peninjauan menunjukkan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan penyusunan anggaran belanja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal ini adalah Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: P.11/KSDAE/SET/REN.0/11/2018. Proses atas penyusunan anggaran belanja yang terjadi dapat dipertanggung jawabkan untuk dijadikan dasar penyusunan anggaran belanja berikutnya.

**Kata Kunci:** belanja, penyusunan anggaran.

## PENDAHULUAN

Anggaran belanja pada perusahaan/instansi adalah bagian penting dalam kegiatan operasional dinas atau lembaga daerah, hal ini terkait dengan pembiayaan kegiatan yang ada pada dinas atau lembaga daerah. Maka ketentuan-ketentuan pelaksanaan dalam penyusunan Anggaran Belanja harus berjalan efektif dan efisien. Biaya-biaya yang dibebankan kepada masing-masing kegiatan yang dilakukan oleh dinas atau lembaga daerah tersebut harus dapat dijelaskan. Suatu rencana kerja dan kegiatan dalam dinas atau lembaga daerah harus saling mendukung dengan anggaran belanja. Pada

penyusunan anggaran belanja diperlukan prosedur penyusunan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.

Setiap pengelola keuangan negara diharuskan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu, upaya konkret dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintah. Keuangan Negara menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan dimaksud dinyatakan dalam bentuk laporan keuangan yang setidaknya tidaknya meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, dan disusun berdasarkan SAP menurut Undang-undang nomor 17 tahun 2003.

Kegiatan operasional dinas atau Lembaga daerah merupakan bagian penting dalam penyusunan anggaran belanja, hal ini berkaitan dengan pembiayaan kegiatan pada dinas atau lembaga daerah. Pada penyusunan suatu anggaran belanja harus saling mendukung antara rencana kerja dan kegiatan dalam dinas atau lembaga daerah. Dalam penyusunan anggaran belanja diperlukan prosedur penyusunan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.

Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Dalam proses penyusunan anggaran rencana kerja jangka pendek, dengan penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program aktivitas dalam satuan moneter, anggaran harus diarahkan untuk mengurangi pemborosan sumber daya, meningkatkan

efisiensi dan efektivitas perekonomian, dan harus memerhatikan rasa keadilan dan kepatuhan, yang merupakan tuntutan dari fungsi alokasi dan fungsi distribusi pada anggaran daerah.

Masih sering terjadi tidak adanya dana bagi suatu kegiatan yang semestinya dijalankan dalam proses penyusunan anggaran. Contoh sederhananya yaitu dana yang dialokasikan tidak cukup untuk pemeliharaan sarana dan prasarana suatu perusahaan/instansi tertentu, padahal dalam kenyataannya dana pemeliharaan tersebut merupakan hal yang sangat dibutuhkan agar oprasional berjalan dengan baik dan semestinya. Hal tersebut merupakan indikasi bahwa masih adanya kelemahan dalam penyusunan anggaran belanja suatu perusahaan/instansi tertentu. Lemahnya dalam perencanaan penyusunan anggaran belanja juga dapat mengakibatkan melemahnya kinerja pemerintah.

Adapun tujuan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses penyusunan anggaran pada Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam
2. Untuk mengetahui kesesuaian dari proses penyusunan anggaran belanja pada Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menguraikan fenomena dan fakta yang ada atau terjadi dalam obyek penelitian. Data diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang dilaksanakan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Bogor selama tiga bulan yaitu sejak 8 Maret sampai dengan 8 Mei 2021.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Uraian Obyek Penelitian**

PT. Departemen Kehutanan terbentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 4/M/tahun 1983. Pada tahun yang sama melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 20/Kpts-II/1983 tanggal 5 Juli 1983 terbit Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan. Direktorat Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (PPA) diubah menjadi Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (PHPA). Direktorat Jenderal PHPA mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok

Departemen di bidang perlindungan hutan dan pelestarian alam berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri.

Direktorat Taman Nasional dan Hutan Wisata yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal PHPA di bidang taman nasional dan hutan wisata berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal, dengan fungsi melaksanakan pengembangan dan bimbingan taman nasional dan hutan wisata; pembinaan dan pengembangan cinta alam; dan melaksanakan urusan tata usaha Direktorat.

Organisasi Direktorat Jenderal PHPA mengalami perubahan dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 116/Kpts-II/1989 tanggal 27 Pebruari 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen di bidang perlindungan hutan dan pelestarian alam berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri.

Organisasi Direktorat Jenderal PHPA mengalami perubahan lagi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 677/Kpts-II/1993 tanggal 25 Oktober 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan.

Direktorat Jenderal PHPA berubah nama menjadi Direktorat Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 138/Kpts-II/1999 tanggal 17 Maret 1999 jo Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 245/Kpts-II/1999 tanggal 27 April 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam (PKA) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas departemen di bidang perlindungan dan konservasi alam sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 002/Kpts-II/2000 tanggal 7 Januari 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen kehutanan dan Perkebunan, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam (PKA) mengalami perubahan organisasi. Tugasnya yaitu menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang perlindungan dan konservasi alam sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-II/2001 tanggal 4 April 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam kembali mengalami perubahan struktur organsasi, yaitu mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tanggal 6 Mei 2005 Direkorat Jenderal PKA berubah nama menjadi Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 64/Menhut-II/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam.

Organisasi Ditjen PHKA terakhir mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan konservasi alam.

Dengan adanya penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Kehutanan maka Organisasi Ditjen PHKA mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam mengalami perubahan nama menjadi Direktorat Jenderal Konservasi Alam dan Ekosistem yang mempunyai tugas

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem terdiri atas :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam;
3. Direktorat Kawasan Konservasi;
4. Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati;
5. Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi; dan
6. Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial.

Jadi, Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam. Kedudukannya adalah sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.
2. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dipimpin oleh Direktur Jenderal.

### **Proses Penyusunan Anggaran Belanja Pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Proses perencanaan dan penganggaran di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dengan tahapan yang meliputi :

1. Penyusunan Renja
2. Penyusunan RKA
3. Penyusunan rancangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Penyusunan RKA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaksanakan melalui forum koordinasi. Forum koordinasi sebagaimana dimaksud disini yaitu dijadikan sebagai media penyusun RKA Kementerian melalui rapat koordinasi tingkat provinsi, rapat koordinasi tingkat regional, rapat koordinasi tingkat pusat, pembahasan dengan dewan perwakilan rakyat republik indonesia, pembahasan dengan kementerian keuangan dan kementerian perencanaan pembangunan nasional, rapat konsultasi dan koordinasi nasional perencanaan anggaran, rapat koordinasi teknis, dan pembahasan internal kementerian.

1. Perencanaan dan Pihak Terkait Dalam Penyusunan Anggaran.

Perencanaan dan penganggaran di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaksanakan melalui forum-forum koordinasi, yang terdiri dari :

- a. Rapat Tinjau Ulang (Review) Angka Dasar

Rapat tinjau ulang (review) angka dasar merupakan forum rapat antara Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian terkait yang membahas terkait realisasi pelaksanaan program dan anggaran tahun sebelumnya, program dan alokasi anggaran tahun berjalan, program dan angka prakiraan maju tahun pertama dan jangka menengah (KPJM) dan evaluasi terhadap kinerja pembangunan dan kinerja anggaran tahun sebelumnya serta kebijakan tahun berjalan. Hasil tinjau ulang angka dasar digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan pagu indikatif kementerian/Lembaga. Peserta pada Rapat Tinjau Ulang (Review) Angka Dasar ini adalah Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan; Direktorat Kehutanan dan Sumber Daya Air, Bappenas; serta perwakilan dari Sekretariat Direktorat Jenderal/Badan eselon I lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- b. Rapat Trilateral Meeting I

Rapat Trilateral Meeting merupakan forum rapat yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dengan mengundang



Kementerian Keuangan dan Kementerian terkait untuk membahas Rancangan Awal Rencana Kerja Kementerian beserta kaitannya dengan Prioritas Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), disertai dengan pembahasan data dukung dari masing-masing kegiatan yang diusulkan. Peserta Rapat Trilateral Meeting I ini adalah Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan; Direktorat Kehutanan dan Sumber Daya Air, Bappenas; serta perwakilan dari Sekretariat Direktorat Jenderal/Badan eselon I lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Materi yang dibahas adalah rancangan pagu per kegiatan serta kerangka acuan kerja setiap keluaran yang diusulkan menjadi Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah.

c. Rapat Kerja DPR Pagu Indikatif

Rapat Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dilaksanakan setelah Anggota Dewan mendapatkan usulan pagu indikatif meneterian dan Lembaga dari Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Rapat ini dihadiri oleh Menteri terkait dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta jajaran Eselon I lingkup Kementerian LHK. Rapat Kerja membahas perihal anggaran per program beserta penjelasan kegiatan-kegiatan dalam program tersebut khususnya anggaran berbasis masyarakat.

d. Pra-Rapat Koordinasi Teknis Bidang KSDAE

Rapat Pra-Rapat Koordinasi Teknis Bidang KSDAE (Prarakornis) ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal KSDAE, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka membahas rencana kerja dan anggaran pagu indikatif seluruh UPT lingkup Ditjen KSDAE, disertai dengan penelaahan rencana kerja dan anggaran beserta data dukung yang ada oleh mitra kerja Ditjen KSDAE seperti Bappenas, DJA, dan Biro Perencanaan Kementerian LHK dan pencermatan target kinerja setiap UPT oleh perwakilan Direktorat lingkup Ditjen KSDAE. Peserta Rapat Prarakornis ini adalah Kepala Sub bagian Rencana dan Kerja sama Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam/Taman Nasional dan Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Konservasi Sumber Daya Alam/Taman Nasional serta staf perencana seluruh UPT lingkup Direktorat Jenderal KSDAE.

e. Rapat Kerja DPR Pagu Anggaran

Rapat Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dilaksanakan setelah Anggota Dewan mendapatkan usulan pagu anggaran Kementerian dan Lembaga dari Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Rapat dihadiri oleh Menteri terkait dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta jajaran Eselon I lingkup Kementerian LHK. Rapat Kerja membahas perihal anggaran per program beserta penjelasan kegiatan-kegiatan dalam program tersebut khususnya anggaran berbasis masyarakat. Pada Rapat Kerja DPR Pagu Anggaran lebih focus pada anggaran berbasis masyarakat sampai persebarannya pada tingkat Kota/Kabupaten diseluruh wilayah Republik Indonesia.

f. Rapat Koordinasi Teknis Bidang KSDAE

Rapat Koordinasi Teknis Bidang KSDAE merupakan rapat koordinasi yang bertujuan menentukan arah dan kebijakan penganggaran dari Direktur Jenderal KSDAE kepada seluruh pejabat Eselon II dan Eselon III lingkup Direktorat Jenderal KSDAE. Disamping itu, rapat dihadiri oleh narasumber dari berbagai pihak seperti Bappenas yang menyampaikan arah dan kebijakan Kehutanan. Sekretariat Jenderal Kementerian LHK serta narasumber lain yang dinilai kompeten dan sesuai dengan Rencana Kerja Direktorat Jenderal KSDAE. Peserta Rapat Koordinasi Teknis Bidang KSDAE adalah Kepala Satuan Kerja Pusat maupun Daerah lingkup Direktorat Jenderal KSDAE, Kepala Bagian/Kepala

- Subbagian Tata Usaha maupun Kepala Subbagian Rencana dan kerjasama Seluruh Indonesia.
- g. Rapat Trilateral Meeting II  
Rapat Trilateral Meeting II merupakan forum rapat yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dengan mengundang Kementerian Keuangan dan Kementerian terkait untuk membahas Hasil Rapat Kerja DPR-RI mengenai Pagu Anggaran maupun membahas Rancangan Rencana Kerja Kementerian beserta kaitannya dengan Prioritas Nasional dalam Rancangan Kerja Pemerintah (RKP), disertai dengan pembahasan data dukung dari masing-masing kegiatan yang diusulkan. Peserta Rapat Trilateral Meeting II ini adalah Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan; Direktorat Kehutanan dan Sumber Daya Air, Bappenas; serta perwakilan dari Sekretariat Direktorat Jenderal/Badan Eselon I lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- h. Rapat Kerja DPR Pagu Alokasi Anggaran (Definitif)  
Rapat Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dilaksanakan setelah Anggota Dewan mendapatkan usulan pagu anggaran Kementerian dan Lembaga dari Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Rapat dihadiri oleh Menteri terkait dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta jajaran Eselon I lingkup Kementerian LHK. Rapat Kerja membahas perihal anggaran per program beserta penjelasan kegiatan-kegiatan dalam program tersebut khususnya anggaran berbasis masyarakat. Pada Rapat Kerja DPR Pagu Alokasi Anggaran (Definitif) lebih focus pada rencana kegiatan per program lingkup Kementerian LHK beserta persebaran anggaran berbasis masyarakat per Kota/Kabupaten. Pembahasan pagu definitive di Badan Anggaran DPR juga membahas tentang isu-isu pembangunan di tahun yang akan datang maupun isu strategis seperti proyek infrastruktur maupun target pendapatan negara, hal tersebut dilakukan untuk menjamin Pemerintah melaksanakan tugas dengan anggaran yang memadai.
- i. Rapat Koordinasi Pemantapan Penyusunan RKA-K/L Ditjen KSDAE  
Rapat Koordinasi Pemantapan Penyusunan RKA-K/L Ditjen KSDAE dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan rencana kerja dan anggaran pada Satker Lingkup Ditjen KSDAE melalui penelitian/reviu sejak awal penyusunan RKA-K/L. Tujuan dilakukan rapat koordinasi ini adalah menjamin kesesuaian dan keterkaitan antara dokumen perencanaan/program (RPJMN, RKP, Renstra dan Renja) dengan dokumen penganggaran (RKA-K/L dan DIPA) serta target kinerja Pembangunan Bidang KSDAE tahun 2020. Memastikan dipatuhinya kaidah-kaidah system perbendaharaan dan penganggaran negara dalam penyusunan RKA-K/L sesuai dengan peraturan perundangan (Juksunlah, Juknis RKA, SKB) dan memastikan kesesuaian pagu definitive dan sumber dana dalam RKA-K/L. Peserta Rapat Koordinasi ini adalah Auditor dan Inspektorat Jenderal Wilayah I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang akan mereviu RKA-K/L dari seluruh Satuan Kerja lingkup Direktorat Jenderal KSDAE. Peserta dari Balai Besar adalah Kasubag Program dan Kerjasama dan Staf Perencana serta dari Balai adalah Kasubag Tata Usaha dan Operator.
- j. Rapat Penelaahan RKA-K/L dengan DJA Kemenkeu  
Rapat Penelaahan RKA-K/L dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dilaksanakan setelah Rapat Koordinasi Pemantapan Penyusunan RKA-K/L Ditjen KSDAE selesai dan telah menghasilkan RKA-K/L Ditjen KSDAE dengan pagu dan sumber dana yang sesuai. Penelaahan dilakukan oleh

tim reviu dari Direktorat Jenderal Anggaran pada seluruh keggiatan (level eselon II) lingkup Direktorat Jenderal Anggaran pada seluruh kegiatan (level eselon II) lingkup Direktorat Jenderal KSDAE. Materi yang dibahas adalah kesesuaian RKA-K/L dengan data dukung, maupun akun yang digunakan. Hasil rapat ini akan digunakan sebagai dasar penerbitan Undang-undang DIPA yang disusun Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan disahkan oleh DPR di akhir tahun.

Setelah diadakannya perencanaan dan penganggaran melalui forum-forum koordinasi, RKA berdasarkan alokasi anggaran yang telah disetujui oleh penanggung jawab program, disampaikan kepada APIP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dilakukan reviu serta kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q Biro Perencanaan untuk dilakukan penelitian.

Adanya reviu pada RKA ini bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa RKA yang disusun telah berdasarkan RKP, Renja, dan pagu anggaran, serta kelayakan anggaran terhadap sasaran kinerja yang direncanakan dalam upaya untuk menghasilkan RKA yang berkualitas. Reviu dan penelitian RKA dilakukan melalui verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan serta kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran. Reviu dan penelitian RKA meliputi :

- a. Konsistensi pencantuman sasaran kinerja, yang meliputi volume keluaran dan indicator kinerja keluaran dalam RKA, sesuai dengan sasaran kinerja dalam renja dan RKP.
  - b. Kesesuaian total pagu dalam RKA dengan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Menteri keuangan.
  - c. Kesesuaian sumber dana dalam RKA dengan sumber dana yang ditetapkan dalam pagu anggaran.
  - d. Kelayakan anggaran dan kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran, antara lain penerapan standar biaya masukan dan standar biaya keluaran, jenis belanja, hal-hal yang dibatasi atau dilarang, pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pinjaman/hibah Luar Negeri (PHLN), Pinjaman/hibah Dalam Negeri (PHDN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), badan layanan umum, kontrak tahun jamak, dan pengalokasian anggaran yang akan diserahkan menjadi penyertaan modal negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
  - e. Verifikasi atas kelengkapan dokumen pendukung RKA, seperti Kerangka Acuan Kerja/ *Term of Reference* (KAK/ *ToR*), RAB dan dokumen pendukung lainnya.
  - f. Kepatuhan dalam pencantuman tematik APBN pada level keluaran.
2. Dokumen Pendukung dalam Menyusun RKA

Penyiapan dokumen pendukung merupakan salah satu syarat dari proses penelaahan RKA, baik untuk penelaahan RKA berdasarkan pagu anggaran maupun RKA berdasarkan alokasi anggaran. Dokumen pendukung juga merupakan hal penting dalam pengalokasian anggaran untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan berbasis kinerja. Dokumen pendukung ini diperlukan dalam hal jenis dan standar alokasi pembiayaan suatu detail belanja tidak termuat dalam SBM dan SBK yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dokumen pendukung sebagai pelengkap dalam pengajuan pengalokasian anggaran dalam RKA antara lain berupa KAK/*ToR* dan RAB, Analisa kebutuhan sarana dan prasarana, NPPHLN, gambar teknis dan rancangan pembiayaan Gedung/bangunan, price list dari penyedia barang, spesifikasi teknis barang, surat keterangan, surat pernyataan, serta data dukung teknis lain yang sekiranya dibutuhkan.


Jenis dan Format Dokumen Pendukung Utama yaitu dokumen pendukung utama suatu RKA tersebut antara lain berupa KAK/ToR dan RAB. KAK/ToR disusun dan dibuat untuk setiap output kegiatan. Penyusunannya mengacu pada format-format yang telah ditentukan. Terdapat dua jenis KAK, yaitu untuk output kegiatan dalam kerangka angka dasar dan untuk output dalam kerangka inisiatif baru. Dalam hal jenis inisiatif baru tersebut hanya berupa penambahan volume output, KAK dibuat terutama untuk menjelaskan volume output tambahannya saja. Tahapan dalam pencapaian output dimaksud, sama dengan output yang merupakan angka dasar. Setiap alokasi anggaran output kegiatan harus didasarkan pada KAK yang mana merupakan acuan penentuan besaran anggaran suatu output. Komponen sebagai tahapan dalam pencapaian output kegiatan harus mencerminkan acuan dimaksud. Setiap satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE menyiapkan dokumen KAK sebagai acuan dan sebagai dasar pencantuman sasaran kinerja kegiatan untuk alokasi anggarannya pada tingkat output kegiatan di dalam RKA. Informasi mengenai sasaran kinerja (sampai dengan tingkat output) dan alokasi anggaran untuk masing-masing kegiatan (termasuk sumber dana) disesuaikan dengan kebijakan Direktorat Jenderal KSDAE. Informasi kinerja tersebut terbagi dalam alokasi anggaran jenis angka dasar dan/ atau inisiatif baru. Informasi terkait peraturan perundangan mengenai struktur organisasi serta tugas dan fungsinya juga disampaikan.

3. Langkah-langkah dalam penyusunan anggaran  
Hasil rumusan program, IKP, rumusan hasil, kegiatan, IKK, dan rumusan output dituangkan dalam dokumen Renja, RKA, dan DIPA.  
Adapun penerapan penganggaran berbasis kinerja di tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
  - a. Sesuai dengan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, unit Eselon I merumuskan program, IKP, dan rumusan hasil yang diharapkan;
  - b. Program dijabarkan kedalam kegiatan, IKK, dan target output yang diharapkan pada unit pengeluaran di tingkat satuan kerja atau Eselon II di masing-masing lingkup Eselon I sesuai tugas dan fungsinya;
  - c. Kegiatan-kegiatan tersebut disesuaikan pada kategori fungsi/sub fungsi yang didukung, prioritas nasional atau non prioritas;
  - d. Hasil rumusan program, IKP, rumusan hasil, kegiatan, IKK, dan rumusan output dituangkan dalam dokumen Renja, RKA, dan DIPA.

#### **Kesesuaian Anggaran Belanja Dengan Ketentuan yang Melandasinya**

Klasifikasi anggaran di kelompokkan berdasarkan organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Pengelompokan tersebut bertujuan untuk melihat besaran alokasi anggaran menurut organisasi pemerintah, serta penggunaan jenis belanja. Klasifikasi organisasi merupakan pengelompokan alokasi anggaran belanja sesuai dengan struktur organisasi kementerian negara/Lembaga hingga ke tingkat Eselon I sebagai penanggung jawab program dan Eselon II sebagai penanggung jawab kegiatan. Klasifikasi anggaran belanja berdasarkan organisasi disebut Bagian Anggaran (BA). Dalam klasifikasi anggaran belanja berdasarkan organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan penanggung jawab BA 029.





Gambar 3.3 Tata Waktu Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal KSDAE

(Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)

Klasifikasi anggaran belanja digunakan dalam dokumen RKA dan DIPA, baik dalam proses penyusunan, pelaksanaan, maupun dalam pertanggung jawaban dan pelaporan. Penggunaan klasifikasi anggaran belanja dimaksudkan untuk mengetahui distribusi alokasi anggaran ke dalam jenis-jenis belanja. Adapun jenis-jenis belanja yang digunakan dalam penyusunan RKA di lingkup Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam, Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem (KSDAE) sebagai berikut:

1. Belanja Barang Operasional

Belanja barang operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhankebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya untuk pelayanan yang bersifat internal. Pengeluaran-pengeluaran yang termasuk dalam kriteria belanja barang operasional, antara lain berupa:

- a. Keperluan sehari-hari perkantoran;
- b. Pengadaan/penggantian inventaris kantor uang nilainya dibawah nilai kapitalisasi;
- c. Pengadaan bahan makanan;
- d. Belanja barang lainnya yang secara langsung menunjang operasional perkantoran;
- e. Pengadaan pakaian seragam dinas;
- f. Honorarium pejabat pembuat komitmen dan lain-lain yang dimasukkan dalam kelompok akun belanja barang operasional (5211) , yaitu honor yang terkait dengan operasional satuan kerja (akun 521115).

2. Belanja Barang Non Operasional

Belanja barang non operasional merupakan pengeluaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan non operasional dalam rangka pelaksanaan suatu kegiatan satker. Pengeluaran-pengeluaran yang termasuk dalam kriteria ini antara lain berupa:

- a. Belanja bahan;
- b. Belanja barang transit;
- c. Honor yang terkait dengan output. Penggunaan akun honor yang terkait dengan output kegiatan dimaksud harus benar-benar selektif dan dapat dialokasikan untuk kegiatan kegiatan sepanjang pelaksanaannya memerlukan pembentukan panitia/tim/kelompok kerja, mempunyai output yang jelas dan terukur, sifatnya temporer sehingga pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau diluar jam kerja, merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada

PNS disamping tugas pokoknya sehari-hari, serta bukan operasional yang dapat diselesaikan secara internal di dalam satuan kerja.

3. Belanja Jasa  
Pengeluaran-pengeluaran untuk langganan daya dan jasa (listrik, telepon, gas, dan air), jasa pos dan giro, jasa konsultan, jasa profesi dan jasa lainnya.
4. Belanja Modal  
Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Dalam pembukuan nilai perolehan aset, seluruh pendanaan yang dibutuhkan dihitung, termasuk perencanaan pengadaan dan pelaksanaan hingga aset tersebut siap untuk digunakan. Aset tetap atau aset lainnya tersebut digunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja atau dipergunakan oleh masyarakat dan tercatat sebagai registrasi aset kementerian negara/Lembaga terkait serta bukan untuk dijual atau diserahkan kepada pemerintah daerah. Belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal lainnya, belanja penambahan nilai aset tetap atau aset lainnya, serta belanja modal badan layanan umum.
5. Belanja Barang Lainnya  
Belanja barang lainnya merupakan pengeluaran yang tidak termasuk dalam kriteria belanja barang operasional dan belanja barang non operasional namun dibutuhkan untuk secara langsung menunjang kegiatan non operasional. Akun belanja barang operasional lainnya digunakan untuk membiayai pengadaan barang yang tidak dapat ditampung di akun belanja barang operasional. Belanja barang operasional lainnya dapat digunakan untuk belanja bantuan transport dalam kota, dalam rangka kegiatan operasional satuan kerja, contohnya untuk melaksanakan kegiatan patrol pengamanan hutan.
6. Belanja Perjalanan Biasa  
Pengeluaran untuk perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negara, dan pegawai tidak tetap.
7. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota  
Pengeluaran-pengeluaran yang termasuk dalam kriteria ini antara lain berupa:
  - a. Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun luar kota;
  - b. Biaya paket meeting (halfday/fullday/fullboard)
  - c. Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota termasuk uang saku rapat dalam kantor di luar jam kerja;
  - d. Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.
8. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pengeluaran untuk perjalanan dinas yang dilakukan di dalam kota sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap.

Pagu Anggaran yang tercantum pada laporan anggaran Tahun Anggaran (TA) 2020 pada Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam adalah sebesar 17.503.267.000 dengan realisasi sebesar 16.429.250.343, sisa anggaran belanja 1.074.016.656 terdapat anggaran belanja barang operasional, belanja barang non operasional, belanja jasa, belanja modal, belanja barang lainnya, belanja perjalanan biasa, belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota, dan belanja perjalanan dinas dalam kota.

Berikut merupakan laporan realisasi anggaran belanja tahun 2020 :

Tabel 3. 1 Anggaran dan Realisasi Belanja Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam

No	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
1.	Belanja Barang Operasional	107.830.000	105.826.294	2.003.706
2.	Belanja Barang Non Operasional	1.103.305.000	1.061.475.900	41.829.100
3.	Belanja Jasa	11.021.170.000	10.214.871.887	806.298.112
4.	Belanja Modal	687.990.000	668.656.000	19.334.000
5.	Belanja Barang Lainnya	125.431.000	98.130.000	27.301.000
6.	Belanja Perjalanan Biasa	4.034.846.000	3.869.464.262	165.381.738
7.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	317.995.000	306.276.000	11.719.000
8.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	104.700.000	104.550.000	150.000
<b>Jumlah</b>		<b>17.503.267.000</b>	<b>16.429.250.343</b>	<b>1.074.016.656</b>

(Sumber : Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam)

Ruang lingkup anggaran belanja sebagai dana utama dari anggaran yang disusun oleh Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam, Kementerian LHK (Dit PIKA KLHK) berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang bagan akun standar untuk penyusunan Anggaran Belanja dan Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem nomor P.2/Ksdae/Set/Ren.2/4/2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Atas Dokumen Laporan Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

## PENUTUP

Dari tinjauan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar dari proses penyusunan anggaran belanja pada Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Renja (Rencana Kerja) yang berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem nomor P.2/Ksdae/Set/Ren.2/4/2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Atas Dokumen Laporan Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
2. Proses penyusunan anggaran pada Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dimulai pada bulan Januari-April dan berakhir pada bulan November-Desember. Penyusunan anggaran belanja ini ada 8 kelompok yaitu belanja barang operasional, belanja barang non operasional, belanja jasa, belanja modal, belanja barang lainnya, belanja perjalanan dinas biasa, belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota, belanja perjalanan dinas dalam kota.
3. Penyusunan anggaran belanja pada Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam, Kementerian Lingkungan Hidup sudah sesuai dengan pedoman, Undang-undang, serta Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden RI, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Halim. 2012 Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Keempat. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- [2] Abdul Halim. 2009. Akuntansi sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat

- [3] Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar, Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga :Jakarta
- [4] Daling, M. 2013. Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).
- [5] Fitri, E. 2016. TINJAUAN ATAS PENYUSUNAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA PADA DINAS PSDA PROVINSI SUMATERA BARAT (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- [6] Halim Abdul, dan Muhammad Iqbal. 2012. Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- [7] Indra Bastian. 2007, Sistem Akuntansi Sektor Publik, Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta.
- [8] Nafarin, M, 2009, Penganggaran Perusahaan, edisi kedua, Salemba Empat, Jakarta
- [9] Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat
- [10] Maemunah, S. 2007. TINJAUAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI JAWA BARAT (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
- [11] Mardiasmo, 2009. Akuntansi Sektor Publik, Edisi 4, Andi Yogyakarta, Yogyakarta.
- [12] Mardiasmo, 2018. Akuntansi Sektor Publik, Edisi Terbaru, Andi: Yogyakarta.
- [13] Muhammad Gade, 2005, Akuntansi Pemerintahan, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta
- [14] Pangkey, I., & Pinatik, S. 2016. Analisis efektivitas dan efisiensi anggaran belanja pada dinas kebudayaan dan pariwisata provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(4).
- [15] Saputra, A. A., & Wahyuningsih, D. 2019. Tinjauan Atas Penyusunan Anggaran Belanja Pada Dinas Pertanian.
- [16] Sarah, Y. 2017. Tinjauan Atas Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
- [17] Suryani, E. 2017. Tinjauan Penyusunan Anggaran Belanja Pegawai Pemerintah Di Kecamatan Bogor Tengah (Doctoral dissertation, STIE Kesatuan)
- [18] Tantri, S. N., & Irmawati, P. 2018. Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012–2016. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1(1), 27-37.
- [19] Wahyudin, D. 2019. Tinjauan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Dalam Pembangunan Infrastruktur Pada Desa Cidikit, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten (Doctoral dissertation, STIE Ekuitas).
- [20] Agustianawati, P. and Puspitasari, R., 2018. Stock Performance Analysis. In *International Conference On Accounting And Management Science 2018* (pp. 107-115).
- [21] Puspitasari, R., 2017. Analisis Lindung Nilai Dengan Menggunakan Swap Dan Forward Untuk Mengurangi Resiko Transaction Exposure. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 5(1), pp.48-57.
- [22] Pamungkas, R. and Puspitasari, R., 2018. Analisis Kebijakan Manajemen Keuangan jangka panjang (Studi kasus pada PT Ciputra Development Tbk). *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 6(2), pp.81-87.